ABSTRAK

WAHYUNI, 105261101121. Analisis Talak Via Gadget Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros. Dibimbing oleh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena talak via gadget dalam perspektif hukum Islam serta mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros terhadap praktik perceraian melalui media digital. Selain itu, penelitian ini berupaya menelaah implikasi hukum, sosial, dan budaya dari maraknya talak yang dijatuhkan melalui pesan elektronik seperti WhatsApp, SMS, maupun media sosial lainnya, yang pada perkembangannya menimbulkan ketidakpastian status pernikahan dan berpotensi merugikan pihak istri maupun keluarga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai praktik talak via gadget. Informan penelitian terdiri dari aparat KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga setempat, serta korban talak via gadget. Penelitian ini juga dilengkapi kajian normatif mengenai rukun, syarat, dan ketentuan talak menurut fikih Islam, serta ketentuan hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak via gadget tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar talak sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam, karena tidak adanya kepastian lafaz, niat, dan kehadiran saksi. Selain itu, talak melalui media elektronik dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab moral suami, tidak menghargai martabat istri, serta bertentangan dengan nilai siri' dan pacce dalam budaya Bugis-Makassar. Secara hukum positif, talak via gadget dinyatakan tidak sah karena perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tanpa pemahaman agama dan hukum yang memadai dapat menimbulkan konflik sosial dan psikologis dalam rumah tangga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa talak via gadget tidak sah baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Masyarakat menolak praktik tersebut karena dinilai merusak keharmonisan keluarga dan mengabaikan etika perceraian. Dengan demikian, diperlukan edukasi hukum keluarga, penguatan literasi digital, serta peningkatan bimbingan pranikah dan penyuluhan keagamaan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam urusan sakral seperti pernikahan dan perceraian.

Kata kunci: Talak via gadget, hukum Islam, perceraian digital, hukum keluarga.